



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 23 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan bahwa Pembentukan Tim Pengadaan barang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Penyaluran, Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 54);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
27. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tirtonirmolo (Lembaran Desa Tirtonirmolo Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 8);
30. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);

32. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6)
33. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2021 Nomor 6);
34. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2024 Nomor 5);
35. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2024 Nomor 7);
36. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) Tahun 2025, antara lain :

- a. menyusun dokumen Pengadaan;
- b. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui penyedia;
- c. memilih dan menetapkan Penyedia;
- d. membuat dokumen/administrasi pendukung pelaksanaan Pengadaan;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur;
- f. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan;
- g. menyerahkan hasil Pengadaan kepada Kaur/Kasi dengan Berita Acara

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan belanja operasional, antara lain digunakan untuk :

- a. honorarium TPBJ;
- b. belanja alat tulis kantor;
- c. belanja makan minum rapat;
- d. belanja penggandaan; dan
- e. belanja perjalanan dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tirtonirmolo

Pada tanggal 02 Januari 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An, Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH



Lampiran Keputusan
Lurah Tirtonirmolo
Nomor 23 Tahun 2025
Tentang Tim Pengadaan
Barang/Jasa
Tahun Anggaran 2025

Susunan dan Personalia
Tim Pengadaan Barang/ Jasa
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM TIM	DALAM DINAS
1.	Farid Rahadian, SE	Ketua	Dukuh
2.	Dia Rohma Nugraha	Sekretaris	Karang Taruna
3.	Anwar Sadat	Anggota	Ketua RT

Ditetapkan di Tirtonirmolo
Pada tanggal 02 Januari 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



